



**PUTUSAN**  
Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : TERDAKWA  |
| 2. Tempat lahir       | : BINJAI  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 56 Tahun/5 Juni 1967  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Gunung Bendahara Lk. II Kel. Puji Dadi Kec.<br>Binjai Selatan Kota Binjai |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pegawai Negeri Sipil  |
- Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Sempurna Ginting, S.H. dan Andreas Tarigan S.H., M.H., dari Kantor Sempurna Ginting, S.H & Partner, Advokat, Penasihat Hukum dan Mediator beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 155. Kel. Bandar Senembah, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2024

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - NIHIL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menjatuhkan Putusan Bebas (*vrijspraak*) atau setidaknya Putusan Lepas (*onslag van recht vervolging*);
- Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa pada bulan Pebruari Tahun 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 1997 terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan saksi korban dengan surat nikah dari KUA dengan nomor dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu saksi Anak 1 dan Anak 2 dan tinggal bersama di sebuah rumah yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 terdakwa tidak pernah lagi memberikan uang ataupun nafkah untuk biaya kehidupan sehari-hari kepada saksi korban dan kedua anak saksi korban yaitu saksi Anak 1 dan Anak 2 sehingga saksi korban dan anak-anak saksi korban pergi meninggalkan rumah dikarenakan juga oleh sikap buruk terdakwa kepada saksi korban dan anak-anak saksi korban yang mana terdakwa juga suka memukul dan tidak mengizinkan saksi korban dan anak-anak terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempergunakan fasilitas dirumah, seperti tidak diijinkan untuk menggunakan tempat tidur, jemuran pakaian dan menghidupkan lampu selain lampu kamar mandi dan terdakwa juga hanya memberikan uang belanja kepada saksi korban sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), sehingga saksi korban dan anak-anaknya yaitu saksi Anak 1 dan Anak 2 tidak tahan lagi dengan sikap buruk terdakwa dan memutuskan untuk pergi dari rumah yang selama ini dihuni oleh terdakwa bersama saksi korban dan saksi Anak 1 dan Anak 2.

Bahwa semenjak saksi korban dan anak-anak saksi korban pergi meninggalkan rumah yang membiayai dan menafkahi biaya kehidupan saksi korban 1 sehari-hari adalah saksi Anak 1 yang bekerja sebagai penjaga toko.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban (selaku istri terdakwa) merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 3 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa, tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bnj atas nama Terdakwa Zulham, tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi menandatangani BAP;
  - Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena telah terjadi tindak pidana penelantaran keluarga;
  - Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan bertempat di Kota Binjai;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa tidak memberikan nafkah secara lahir dan bathin kepada saksi;
  - Bahwa saksi dengan Terdakwa merupakan suami istri yang sah dan baru bercerai pada tahun 2024;
  - Bahwa pada tahun 1997, saksi menikah dengan Terdakwa di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sesuai dengan Akta Nikah;
  - Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa tinggal di sebuah rumah yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan.
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa dalam perkawinan saksi bersama dengan Terdakwa dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
  - Bahwa awal kejadiannya pada bulan februari tahun 2018 saksi bersama dengan kedua anaknya keluar dari rumah karena sikap buruk Terdakwa yang suka memukul, Terdakwa tidak mengizinkan saksi bersama anak-anak mempergunakan fasilitas dirumah, seperti tidak diijinkan untuk menggunakan tempat tidur, jemuran pakaian dan menghidupkan lampu selain lampu kamar mandi dan Terdakwa juga hanya memberikan uang belanja kepada saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejak saat itu sampai dengan Oktober 2023 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada saksi dan anak-anak;
  - Bahwa saksi pernah bekerja sebagai babysister pada tahun 2018 di rumah Samsul Tarigan sekarang sudah tidak bekerja lagi dan untuk kebutuhan sehari-hari saksi dibiayai oleh Anak 1 yang bekerja sebagai penjaga toko;
  - Bahwa Terdakwa membangun rumah untuk ditempati oleh korban bersama dengan anak-anak setelah keluar dari rumah dan tinggal dikontrakan;
  - Bahwa uang untuk membangun rumah tersebut diperoleh "terdakwa dengan cara meminjam uang ke Bank dengan menggadaikan SK nya;
  - Bahwa Terdakwa pernah datang memberikan beras tapi saksi tolak;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi menandatangani BAP;
  - Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena telah terjadi tindak pidana penelantaran keluarga;
  - Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi 1;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah ayah kandung saksi yang merupakan suami dari ibu saya yaitu saksi korban;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan bertempat di Kota Binjai;
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa tidak memberikan nafkah secara lahir dan bathin kepada ibu saksi;
  - Bahwa ibu saksi dengan Terdakwa merupakan suami istri yang sah dan baru bercerai pada tahun 2024;
  - Bahwa pada tahun 1997, ibu saksi menikah dengan Terdakwa di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sesuai dengan Akta Nikah ;
  - Bahwa awalnya ibu saksi bersama Terdakwa tinggal di sebuah rumah yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan.
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa dalam perkawinan ibu saksi bersama dengan Terdakwa dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu saksi sendiri dan Anak 2;
  - Bahwa awal kejadiannya pada bulan februari tahun 2018 saksi korban bersama saksi dan kakak saksi keluar dari rumah karena sikap buruk Terdakwa yang suka memukul, Terdakwa tidak mengizinkan saksi korban bersama anak-anak mempergunakan fasilitas dirumah, seperti tidak diijinkan untuk menggunakan tempat tidur, jemuran pakaian dan menghidupkan lampu selain lampu kamar mandi dan Terdakwa juga hanya memberikan uang belanja kepada saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejak saat itu sampai dengan Oktober 2023 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada saksi korban dan anak-anak;
  - Bahwa saksi pada saat keluar dari rumah umur saksi 17 tahun;
  - Bahwa saksi mengajak saksi korban untuk keluar dari rumah tersebut Terdakwa dan korban selalu bertengkar dan Terdakwa pernah memukul saksi korban serta Terdakwa membatasi pemakaian fasilitas rumah;
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali di tahun yang sama;
  - Bahwa Terdakwa membangunkan rumah untuk ditempati oleh korban bersama dengan anak-anak setelah keluar dari rumah dan tinggal dikontrakan;
  - Bahwa uang untuk membangun rumah tersebut diperoleh "terdakwa dengan cara meminjam uang ke Bank dengan menggadaikan SK nya;
  - Bahwa Terdakwa pernah datang memberikan beras tapi saksi korban tolak;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi menandatangani BAP;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena telah terjadi tindak pidana penelantaran keluarga;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi 1
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan saksi adalah Kepala Lingkungan tempat tinggal Terdakwa sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi korban dan anak-anaknya keluar dari rumah sejak tahun 2018;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi menandatangani BAP;
  - Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena telah terjadi tindak pidana penelantaran keluarga;
  - Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi 1;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai suami saksi korban sedangkan dengan saksi 1 kenal dikarenakan saksi korban adalah adik kandung saksi sendiri;
  - Bahwa saksi korban bersama dengan anak-anaknya keluar dari rumah sejak tahun 2018;
  - Bahwa saksi korban ada bercerita tentang Terdakwa telah menelantarkan saksi korban dan anak-anaknya sejak tahun 2018 sampai dengan Oktober 2023 hingga sekarang ;
  - Bahwa saksi korban bersama anak-anaknya keluar dari rumah karena sikap Terdakwa yang buruk yakni pernah memukul korban dan membatasi korban dan anak-anaknya memakai fasilitas dirumah;
  - Bahwa saksi sudah pernah melakukan upaya perdamaian dan menasehati Terdakwa untuk berubah namun tidak berhasil tercapai perdamaian tersebut
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa dengan adanya Akta Nikah maka perkawinan antara Terdakwa dengan korban adalah sah menurut Agama dan Negara;
  - Bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang sudah menikah adalah memberikan nafkah secara lahir dan batin;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli di dalam hukum Islam perbuatan dari saksi korban saksi 1 yang pergi dari rumah dan meninggalkan suaminya yaitu Terdakwa disebabkan adanya pertengkaran tersebut tidak dapat dibenarkan atau disebut Nusyuz namun berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika pernikahannya belum diputus oleh Pengadilan Agama dan belum ada Akta Cerai yang sah maka suami masih diwajibkan memberikan nafkah kepada istri sahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan menandatangani BAP;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi 1 menikah pada tahun 1997 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sesuai dengan Akta Nikah dan memperoleh 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini Terdakwa telah resmi bercerai dengan saksi 1 pada bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi korban sering bersikap kasar memaki-maki Terdakwa dan Terdakwa juga sering dipukul oleh Saksi 1;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa sebagai seorang PNS golongan rendah tinggal sedikit sekali berkisar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa ada meminjam uang di Koperasi untuk kebutuhan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi 1 pergi meninggalkan rumah kediaman dengan membawa anak-anak;
- Bahwa istri dan anak-anak Terdakwa pergi meninggalkan rumah karena Terdakwa membatasi fasilitas di rumah dan Terdakwa dengan istri/korban sering ribut dan cekcok mulut;
- Bahwa setelah ditinggal oleh saksi 1, Terdakwa membangunkan rumah kediaman yang baru untuk saksi 1 dengan biaya yang berasal dari pinjaman Koperasi;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali di tahun 2018 Terdakwa memberikan beras satu karung, 2 (dua) kg gula dan 1 (satu) kg minyak makan;
- Bahwa sejak April 2018 sampai dengan sekarang sudah tidak pernah memberi nafkah kepada isteri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah berupaya untuk damai tapi saksi korban tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1997, saksi menikah dengan Terdakwa di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sesuai dengan Akta Nikah;
  - Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa tinggal di sebuah rumah yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan.
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa Penghasilan Terdakwa sebagai seorang PNS golongan rendah tinggal sedikit sekali berkisar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa ada meminjam uang di Koperasi untuk kebutuhan rumah tangga
- Terdakwa
- Bahwa dalam perkawinan saksi 1 bersama dengan Terdakwa dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
  - Bahwa awal kejadiannya pada bulan februari tahun 2018 saksi 1 bersama dengan kedua anaknya keluar dari rumah karena sikap buruk Terdakwa yang suka memukul, Terdakwa tidak mengizinkan saksi 1 bersama anak-anak mempergunakan fasilitas di rumah, seperti tidak diijinkan untuk menggunakan tempat tidur, jemuran pakaian dan menhidupkan lampu selain lampu kamar mandi dan Terdakwa juga hanya memberikan uang belanja kepada saksi 1 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejak saat itu sampai dengan Oktober 2023 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada saksi 1 dan anak-anak;
  - Bahwa setelah ditinggal oleh saksi 1, Terdakwa membangunkan rumah kediaman yang baru untuk saksi 1 dengan biaya yang berasal dari pinjaman Koperasi;
  - Bahwa ada 3 (tiga) kali di tahun 2018 Terdakwa memberikan beras satu karung, 2 (dua) kg gula dan 1 (satu) kg minyak makan;
  - Bahwa sejak April 2018 sampai dengan sekarang sudah tidak pernah memberi nafkah kepada isteri dan anak Terdakwa;
  - Bahwa saat ini Terdakwa telah resmi bercerai dengan saksi 1 pada bulan Maret 2024;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah berupaya untuk damai tapi saksi korban tidak mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;

2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum .;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/ psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sedangkan dalam ayat (2)nya juga termasuk orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa Penelantaran Rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: Ayat (1): "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut." Ayat (2): "Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut";

Menimbang, bahwa bunyi kedua ayat tersebut bisa dimaknai bahwa : a. "setiap orang". Artinya, baik laki-laki maupun perempuan; b. "menelantarkan". Artinya, tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah; c. "rumah tangga". Artinya, baik pelaku maupun korban adalah orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, yaitu rumah tangga ini (suami, istri, dan anak), termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualifikasi tersebut di atas maka harus terdapat hubungan antara pelaku atau pembuat atau subyek dari tindak pidana dengan korban dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni dalam lingkungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada tahun 1997, saksi menikah dengan Terdakwa di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sesuai dengan Akta Nikah sehingga antara terdakwa dengan saksi korban 1 merupakan suami istri yang sah dan tinggal bersama dirumah terdakwa di Kecamatan Binjai Selatan serta dalam perkawinan saksi 1 bersama dengan Terdakwa dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Muhammad Ramadhan;

Menimbang, bahwa pada bulan februari tahun 2018 saksi 1 bersama dengan kedua anaknya keluar dari rumah karena sikap buruk Terdakwa yang suka memukul, Terdakwa tidak mengijinkan saksi 1 bersama anak-anak mempergunakan fasilitas dirumah, seperti tidak diijinkan untuk menggunakan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur, jemuran pakaian dan menghidupkan lampu selain lampu kamar mandi dan Terdakwa juga hanya memberikan uang belanja kepada saksi 1 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dimana setelah saksi 1 keluar dari rumah ada 3 (tiga) kali di tahun 2018 Terdakwa memberikan beras satu karung, 2 (dua) kg gula dan 1 (satu) kg minyak makan sejak saat itu sampai dengan Oktober 2023 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada saksi 1 dan anak-anak;

Menimbang, bahwa setelah ditinggal oleh saksi 1, Terdakwa membangunkan rumah kediaman yang baru untuk saksi 1 dengan biaya yang berasal dari pinjaman Koperasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan ahli berpendapat bahwa “jika pernikahannya belum diputus oleh Pengadilan Agama dan belum ada Akta Cerai yang sah, suami masih diwajibkan memberikan nafkah kepada istri sahnyanya berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi korban telah bercerai pada Maret 2024 namun perbuatan Terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan pada saat Terdakwa dengan saksi korban 1 masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke-2 ini yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dan pendapat ahli tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan Terdakwa tidak ada niat/kehendak untuk melakukan penelantaran terhadap saksi 1 tersebut dikarenakan penghasilan Terdakwa sekarang hanya tersisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa guna membangun rumah telah meminjam uang kepada Koperasi maka haruslah dinyatakan ditolak dikarenakan meskipun Terdakwa mempunyai hutang dengan Koperasi maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban suami kepada istrinya untuk memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian lahir dan batin bagi saksi 1 selama terikat sebagai istri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Bakhtiar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Diana Gultom, S.H. , Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Gunawan Putra Butar Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Bakhtiar, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar-Butar, S.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)